



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 90/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/IX/2018

T E N T A N G

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa meneliti berita acara yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Tanah Laut tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 ;
- b. bahwa berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berpedoman pada Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan perlu untuk disampaikan kepada para pihak terkait di Kabupaten Tanah Laut ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2756) ;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 137).
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 402).

- Memerhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Tanah Laut Tanggal 13 September 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
 2. Surat Edaran dari Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal September 2018 Perihal Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ;

3. Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor : 871/1925/SJ tanggal 17 April 2015 tentang Dukungan Pegawai pada Sekretariat KPU Propinsi dan KPU Kabupaten / Kota .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018

- PERTAMA** : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Bagian Anggaran Tahun 2018 ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Pelaihari
Pada tanggal : 13 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**



ARIF MUKHYAR

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta
- b. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kal-Sel di Banjarmasin
- c. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
- d. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
- e. Ketua Panwaslu Kab. Tanah Laut di - Pelaihari
- f. Arsip.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut
 Nomor : 90/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/IX/2018
 Tanggal : 13 September 2018.

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018.**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Daftar Pemilih Tetap			Pemilih yang dihapus			DPT Hasil Perbaikan			Jumlah TPS	Ket
			L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bajuin	9	6.530	6.258	12.788	0	2	2	6.530	6.256	12.786	57	
2	Bati-Bati	14	14.874	14.472	29.346	1	1	2	14.873	14.471	29.345	130	
3	Batu Ampar	14	9.744	9.178	18.922	0	0	0	9.744	9.178	18.922	83	
4	Bumi Makmur	11	4.895	4.739	9.634	3	3	6	4.892	4.736	9.628	45	
5	Jorong	11	11.265	10.544	21.809	0	0	0	11.265	10.544	21.809	95	
6	Kintap	14	14.259	13.302	27.561	0	0	0	14.259	13.302	27.561	126	
7	Kurau	11	4.713	4.650	9.363	0	1	1	4.713	4.649	9.362	43	
8	Panyipatan	10	8.681	8.695	17.376	0	0	0	8.681	8.695	17.376	71	
9	Pelinhari	20	24.280	24.603	48.883	3	3	6	24.277	24.600	48.877	234	
10	Takisung	12	11.315	11.166	22.481	0	0	0	11.315	11.166	22.481	98	
11	Tambang Ulang	9	6.061	5.912	11.973	0	0	0	6.061	5.912	11.973	51	
	JUMLAH	135	116.617	113.519	230.136	7	10	17	116.610	113.509	230.119	1.033	

Ditetapkan di Pelahari
 pada tanggal : 13 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANAH LAUT**

ARIF MUKHYAR



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

BERITA ACARA

Nomor : 191/BA/1K/2018

TENTANG

RAPAT PLENO TERBUKA

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan September, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Sinar Hotel Pelaihari, KPU Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan Rapat Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) di tingkat Kabupaten Tanah Laut dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal Perbaikan DPT atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dan Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **230.119** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **116.610** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **113.509** pemilih, tersebar di **11** Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

2. Penyampaian Salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPTHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap kepada :
- 1) KPU Provinsi Kalimantan Selatan
 - 2) Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
 - 3) Peserta Pemilu tingkat daerah Kabupaten Tanah Laut
 - 4) Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Tanah Laut, dan
 - 5) PPS melalui PPK

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
 Pada tanggal : 13 September 2018

**Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Tanah Laut**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Arif Mukhyar, MPub.I.law	Ketua	
2.	Akhmad Rozi, S.Sos. M.Si	Anggota	
3.	Rudy Pratikno, SE	Anggota	





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: TANAH LAUT
: KALIMANTAN SELATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	BAJUIN	9	57	6,530	6,256	12,786	
2	BATI-BATI	14	130	14,873	14,471	29,344	
3	BATU AMPAR	14	83	9,744	9,178	18,922	
4	BUMI MAKMUR	11	45	4,892	4,736	9,628	
5	JORONG	11	95	11,265	10,544	21,809	
6	KINTAP	14	126	14,259	13,302	27,561	
7	KURAU	11	43	4,713	4,649	9,362	
8	PANYIPATAN	10	71	8,681	8,695	17,376	
9	PELAIHARI	20	234	24,277	24,600	48,877	
10	TAKISUNG	12	98	11,315	11,166	22,481	
11	TAMBANG ULANG	9	51	6,061	5,912	11,973	
	TOTAL	135	1033	116,610	113,509	230,119	

Disahkan dalam Rapat Pleno Kab/Kota Tanggal 13 September 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua Arif Mukhyar, S. Ag
2. Anggota Akhmad Rozi, S.Sos. M.Si
3. Anggota Rudy Pratikno, SE

